

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kehidupan itu pasti ada akhirnya yaitu kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup dan menjadi pintu gerbang menuju kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Ini adalah suatu bukti kekuasaan Allah Swt, bukti adanya kebangkitan dan bukti yang meyakinkan bahwa manusia akan berada di hadapan Allah Swt, Tuhan alam semesta. Kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal, setelah kematian pun masih melewati masa pertanggung jawaban atas semua apa yang kita lakukan dan perbuat di dunia.¹

Menurut Al-Qur'an kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Ini terjadi pada seluruh makhluk yang bernyawa, yakni makhluk yang memiliki ruh dalam jasad (fisik). Hal ini dijelaskan di dalam Q.S. Ali Imran/3: 185.

كُلُّ نَفْسٍ دَائِبَةٌ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُؤَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ

الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۗ ١٨٥

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

¹ Sudirman Tebba, *Kiat Sukses Menjemput Maut* (Tangerang: Pustaka Irvan, 2006). h.11

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan petunjuk akan datangnya waktu untuk merasakan kematian. Kematian adalah hal yang pasti terjadi pada diri semua makhluk hidup di alam semesta ini. Karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan sebuah kematian. Kematian berasal dari kata mati yang secara etimologis berarti padam, diam, dan tenang, maksudnya yang tidak memiliki roh. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah, roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Arti kematian mengandung makna bahwa hal tersebut akan memisahkan manusia terhadap segala sesuatu yang dicintainya.²

Sebagaimana dalam syariat Islam, ketika seseorang meninggal maka orang yang masih hidup berkewajiban mengurus jenazah orang yang telah meninggal. Perawatan atau pengurusan jenazah yang dimaksud meliputi: memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkan. Hukum pengurusan jenazah adalah *fardhu kifayah* yakni, kewajiban yang bersifat kolektif bagi umat Islam pada suatu tempat, jika salah satu orang sudah menjalankan maka yang lainnya tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankannya.³

Hukum Islam telah menyebutkan tentang bangunan makam sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim:

² Sudirman Tebba, *Kiat Sukses Menjemput Maut* (Tangerang: Pustaka Irvan, 2006). h.11

³ Ahmad Mufid A.R, *Risalah Kematian* (Yogyakarta: Total Media, 2007). h. 14

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَّا أَبَعْتُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ لَا تَدَعَ تِمْنَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. (رواه مسلم)

Dari Abul Hayyaj Al Asadi, ia berkata, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, Sungguh aku mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah SAW pernah mengutusku dengan perintah tersebut. Yaitu jangan engkau biarkan patung (gambar) melainkan engkau musnahkan dan jangan biarkan kubur tinggi dari tanah melainkan engkau ratakan. (HR. Muslim no. 969).

Dalam kitab Shahih Muslim, Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Yang sesuai ajaran Rasul SAW kubur itu tidak ditinggikan dari atas tanah, yang dibolehkan hanyalah meninggikan satu jengkal dan hampir dilihat rata dengan tanah. Inilah pendapat dalam madzhab Syafi’i dan yang sepahaman dengannya.”⁴

Dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*, Taqiyyuddin Abu Bakr Muhammad Al Hishni Al Husaini Ad Dimasyqi berkata, “Kubur boleh dinaikan satu jengkal saja supaya dikenali itu kubur dan mudah diziarahi, juga agar lebih dihormati oleh peziarah.” Syaikh Taqiyyuddin juga mengatakan bahwa *tasthih* (meratakan kubur) lebih utama daripada *tasnim* (meninggikannya).⁵

Dalam peraturan Hukum Positif yang ada di Indonesia, yakni Peraturan Daerah tingkat Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang pemakaman disebutkan batas bangunan makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah

⁴ Yahya bin Syarf An Nawawi, *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim* (Dar Ibni Hazm, 1433 H)

⁵ Taqiyyuddin Abu Bakr Muhammad bin ‘Abdil Mu’min Al Hishni Al Husaini Ad Dimasyqi *Asy Syafi’i, Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor* (Darul Minhaj, 1428 H)

makam 10 cm (sepuluh centimeter) dari permukaan tanah dan ditanami rumput. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin pasal 8 ayat 1 tahun 2014 dan DKI Jakarta pasal 35 ayat 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ukuran perpetakan tanah makam terdiri dari atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.⁶

Berbagai macam problematika terkait dengan pengurusan jenazah seringkali terjadi di masyarakat. Salah satu hal yang perlu ditelaah adalah kebiasaan sejumlah masyarakat di Indonesia yang meninggikan bangunan makam dan membangun bangunan diatas makam dengan berbagai alasan, terlebih lagi bangunan makam dari tuan guru atau tokoh agama yang masyhur di masyarakat.

Dari pemaparan dan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam dan pandangan hukum Positif tentang pemakaman dalam masalah bangunan makam untuk dituangkan sebagai karya ilmiah dengan judul **“Bangunan Makam Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”**

B. Fokus Permasalahan

Merujuk pada penjelasan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁶ Pasal 35 Peraturan Daerah DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman.

1. Bagaimana aturan atau hukum meninggikan dan membangun bangunan diatas makam menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana dalil-dalil atau alasan dari aturan atau hukum meninggikan bangunan makam menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan aturan atau hukum meninggikan dan membangun bangunan diatas makam menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk menjelaskan dalil-dalil atau alasan dari aturan atau hukum meninggikan bangunan makam menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan literatur bagi pengembangan ilmu perbandingan madzhab khususnya terkait dengan bangunan makam menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan terkait dengan bangunan makam menurut hukum Islam dan hukum positif.

- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini sebagai bahan acuan dan referensi mengenai bangunan makam menurut hukum Islam dan hukum positif.
- c. Bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan agar lebih memahami tentang bangunan pemakaman menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
- d. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan tambahan pustaka sekaligus sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terkait dengan penelitian Prodi Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Bangunan Makam

Makam menurut kamus besar bahasa Indonesia sama halnya dengan kubur, yaitu tempat untuk memakamkan jenazah atau lubang dalam tanah yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau menguburkan orang yang telah meninggal.⁷

Bangunan makam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bangunan makam menurut pandangan hukum islam dan hukum positif.

⁷ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). h. 546

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama Islam dalam mewujudkan kedamaian dan kepatuhan.⁸

Dalam penelitian ini hukum islam yang dimaksud adalah hukum islam yang berkaitan dengan bangunan makam atau pemakaman.

3. Hukum Positif

Pengertian Hukum Positif adalah hukum yang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara.

Hukum Positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah tingkat Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang pemakaman, Kota Banjarmasin pasal 8 ayat 1 tahun 2014 dan DKI Jakarta pasal 35 ayat 1 tahun 2007.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memfokuskan tentang pembahasan masalah pemakaman yang sudah dilakukan sebagai berikut :

1. Skripsi Sugeng Pramono, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2008 yang berjudul “Pembongkaran makam dan pemindahan kerangka jenazah menurut perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas

⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). h. 4

mengenai bagaimana prosedur pembongkaran makam dan pemindahan kerangka jenazah dengan melihat dari sudut pandang hukum Islam.⁹

2. Skripsi Miftah Rahmatullah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2011, berjudul *Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam (Studi Komperatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangun)*. Skripsi ini membahas jual beli tanah khususnya tanah wakaf yang digunakan untuk pemakaman dengan dikaitkan kepada pendapat *fuqoha* mengenai masalah tersebut. Dengan mengambil data salah satu jasa pemakaman umum yang berada di wilayah Pondok Gede dan Pondok Rangun.¹⁰
3. Skripsi Muhammad Maimun, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2006, berjudul *Peraturan Perundang-undangan Daerah DKI Jakarta tentang pemakaman umum dalam perspektif hukum Islam*. Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam tentang Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang pemakaman umum. Dengan membahas tentang tempat pemakaman, tentang pemindahan dan penggalian jenazah dan tentang retribusi.¹¹

⁹ Sugeng Pramono, *Pembongkaran makam dan pemindahan kerangka jenazah menurut perspektif Hukum Islam (Analisis Empat Mazhab)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

¹⁰ Miftah Hidayatullah, *Bisnis Pemakaman dalam perspektif Islam (Studi Komperatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangun)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹¹ Muhammad Maimun, *Peraturan Perundang-undangan Daerah DKI Jakarta tentang pemakaman umum dalam perspektif hukum Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

Perbedaan skripsi yang peneliti jelaskan ini dengan skripsi yang telah dibahas rekan-rekan sebelumnya adalah peneliti menjelaskan tentang masalah bangunan pemakaman yang merujuk pada Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan skripsi-skripsi sebelumnya menjelaskan mengenai Prosedur pembongkaran makam dan pemindahan kerangka jenazah dan sudut pandang hukum Islam. Sedangkan skripsi selanjutnya membahas jual beli tanah wakaf yang digunakan untuk pemakaman disertai pendapat para fuqoha dengan pengambilan data di wilayah Pondok Gede dan Pondok Rangon. Dan yang terakhir tentang pemindahan dan penggalan jenazah yang diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Pemakaman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ada beberapa jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang memperoleh data hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif¹², yaitu penelitian yang memuat tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan tertulis seperti hukum Islam dan hukum positif.

¹² Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jainal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 10.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, yakni hukum Islam dan hukum positif.

- a. Bahan hukum Islam yaitu, data pendukung atau pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku-buku maupun kitab-kitab dari hukum Islam seperti kitab Al Majmu Syarah Al-Muhadzdzab Imam Nawawi, Al Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, dan Sabilal Muhtadin Jilid II. Melalui kajian pustaka, majalah-majalah serta surat kabar yang berkaitan dengan masalah bangunan pemakaman.
- b. Bahan hukum positif yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang diperlukan dalam hal ini, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pemakaman, Kota Banjarmasin Pasal 8 Ayat 1 Tahun 2014 dan DKI Jakarta Pasal 35 Ayat 1 Tahun 2007.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku atau sumber-sumber yang diperlukan.¹³ Dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pemakaman, Kota Banjarmasin Pasal 8 Ayat 1 Tahun 2014 dan

¹³ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jainal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 12

DKI Jakarta Pasal 35 Ayat 1 Tahun 2007 serta buku-buku Hukum Islam yang berkaitan tentang masalah-masalah bangunan pemakaman yang ada relevansinya dengan skripsi ini.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Menurut Suharsimi Arikunto (1997: 236), penelitian komparatif akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, ide atau suatu aturan. Jadi studi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan secara bersama dengan pengumpulan data, memilah serta memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat dibaca dan diinterpretasikan atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Dengan teknik ini penulis berusaha untuk mengkualifikasikan data-data yang diperoleh, disusun dan dideskripsikan.¹⁴ Analisis kualitatif juga berarti menentukan isi atau makna dalam aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁵

¹⁴ J Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Badung: PT Remaja Rosdakarya, 2004). h.248

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h. 107

H. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori. Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang teori bangunan makam, hukum Islam, dan hukum positif.

BAB III Sajian Data tentang meninggikan dan membangun bangunan diatas makam menurut hukum Islam dan hukum Positif.

BAB IV Analisis Data. Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang analisis perbandingan aturan bangunan makam antara menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran atau rekomendasi.